



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kamal Barok
2. Nurul Fadhillah
3. Erika Rovita Maharani
4. Melita Kristin BR.
5. Helli Nurcahyo
6. M. Suprio Pratomo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 16 Juli 2020, Pukul 13.12 – 14.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Kamal Barok
2. Erika Rovita Maharani

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Misbahuddin Gasma
2. Indra Rusmi
3. Dorel Almir

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, persidangan siang ini. Persidangan Perkara Nomor 54/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.
Supaya diperkenalkan Prinsipal atau Kuasa Hukum yang hadir, siapa saja?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir hari ini Kuasa Hukum ada tiga orang. Saya sendiri Misbahuddin Gasma, kemudian (...)

3. KETUA: SUHARTOYO

Siapa namanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Misbahuddin Gasma, kemudian Dorel Almir, dan Indra Rusmi. Kemudian hari juga hadir dua orang Prinsipal kami dari enam orang pemberi kuasa, yakni yang kiri, Kamal Barok, kemudian ada Erika Maharani.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Kamal Barok, Prinsipal, sama Erika, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Erika Maharani.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, jadi Mahkamah sudah ... sudah pernah beracara di MK, Kuasa Hukum?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Insya Allah sudah.

9. KETUA: SUHARTOYO

Sudah. Ya, namanya juga sudah ... namun demikian, perlu dijelaskan juga bahwa Mahkamah sudah menerima Permohonan dari Para Pemohon melalui Kuasa ini, kemudian kami dari Panel dan Hakim lain juga sudah mempelajari. Namun demikian, untuk mengetahui sejauh mana keinginan Para Pemohon yang melalui Permohonan ini, mengajukan pengujian norma dari Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan seterusnya ini, supaya jelas dan juga mungkin ada pihak lain yang mengikuti Permohonan hari ini, maka disampaikan apa ... supaya disampaikan highlight-nya saja, pokok-pokok Permohonan yang mungkin sudah dibuat resume-nya oleh Kuasa Hukum? Sudah?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Berapa halaman? Anda punya berapa halaman?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Cuma satu setengah halaman.

13. KETUA: SUHARTOYO

Oke, silakan! Siapa yang ingin menyampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Izinkan saya, Yang Mulia, Misbahuddin Gasma.

15. KETUA: SUHARTOYO

Baik, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, executive summary sudah kami buat. Kami atas nama Kuasa Hukum dari enam

orang Pemohon, yakni Kamal Barok, Nurul Fadhilah, Erika Maharani, Melita Kristin, Helli Nurcahyo, dan M. Suprio.

Kami tidak akan membaca mengenai kewenangan dan lain sebagainya, kami langsung ke pokoknya. Bahwa Para Pemohon selaku warga negara yang baik dan pegawai KPPU memiliki hak konstitusi untuk mendapat jaminan dan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada KPPU. Dimana hal itu juga merupakan pengejawantahan hak kolektif Para Pemohon untuk memperjuangkan dan membangun masyarakat dan negara dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, guna mewujudkan demokrasi ekonomi yang dijamin Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni dengan melaksanakan tugas-tugasnya pada KPPU, sehingga fungsi dan peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Para Pemohon sebagai pegawai sekretariat KPPU menjalankan fungsi di bidang kebijakan publik dan pelayanan publik selayaknya aparatur sipil negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Namun, meski telah menjalankan fungsi selaku ASN, Para Pemohon tidak mendapatkan hak-hak kepegawaian secara jelas, sebagaimana hak-hak kepegawaian yang didapatkan oleh ASN pada lembaga nonstrukt ... pada lembaga negara nonstruktural pada umumnya, seperti tunjangan anak dan istri, tunjangan pangan, tunjangan uang makan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional. Selain itu, status pegawai sekretariat KPPU tidak termasuk dalam tatanan pegawai ASN. Bahkan, pegawai sekretariat KPPU tetap diperlakukan sebagai pegawai honorer oleh pemerintah, meskipun diangkat sebagai pegawai sekretariat KPPU secara tetap.

Dengan demikian, hal ini menyebabkan hak atas karier kepegawaian Para Pemohon tidak dijamin dan tidak berkepastian hukum pula. Hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni hak untuk mendapat jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas selaku pegawai KPPU terlanggar oleh karena adanya permasalahan kelembagaan KPPU. Hal tersebut disebabkan karena norma yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membawa implikasi terhadap status kelembagaan KPPU yang belum terintegrasi dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian nasional, meskipun pembiayaan operasional ... operasional KPPU bersumber dari APBN yang pada akhirnya membawa implikasi pada diri pribadi Para Pemohon dalam mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi, "Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, komisi dibantu oleh sekretariat." Frasa *sekretariat* kemudian menjadi hambatan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun pengaturan tentang sekretariat

KPPU yang dapat menjamin kemandirian dan independency lembaga yang muaranya pada tata kelola kepegawaian sekretariat KPPU yang tidak dapat terintegrasi dengan tata kelola kepegawaian ASN secara nasional.

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (4) menentukan bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan komisi. Frasa *keputusan komisi* dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak sesuai dengan ketentuan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimana materi suatu peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan seharusnya diatur dalam peraturan presiden sesuai dengan kewenangan Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal ini mengakibatkan terjadinya kebuntuan dalam proses pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU yang seharusnya terintegrasi dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian ASN karena komisi tidak berwenang. Upaya penguatan kelembagaan KPPU telah dilaksanakan melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah sejak tahun 2014. Akan tetapi sampai berakhirnya periode keanggotaan DPR 2014-2019, proses tersebut berakhir sampai pembahasan tingkat I. Akibatnya, sampai saat ini belum ada produk yang dapat menjadi rujukan untuk memperkuat kelembagaan KPPU. Sekadar informasi tambahan juga, Yang Mulia, bahwa kemarin Baleg DPR sudah mengedrop amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dari ... dari pembahasan. Jadi sudah tidak dimasukkan dalam rencana berikutnya.

Bahwa hal itu pula yang mendasari Para Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusi yang dijamin Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk secara bersama-sama berjuang untuk melakukan uji materi ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi sumber permasalahan kelembagaan KPPU.

Dari poin-poin yang kami sampaikan, kami sampai kepada Petition, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *sekretariat* dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'selain sekretariat jenderal'.

3. Menyatakan frasa *keputusan komisi* dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'selain peraturan presiden'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa ... amanat Undang-Undang MK, maka selanjutnya supaya diperhatikan ada nasihat-nasihat, atau saran, respon, terhadap Permohonan Saudara dari Para Yang Mulia.

Silakan, Prof. Arief!

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo. Saudara Pemohon, ini secara umum garis besar dulu, ya. Saudara perlu memperkuat di legal standing. Ini perorangan-perorangan yang merupakan pegawai di sekretariat KPPU, ya, betul? Ya. Itu sebagai subjek hukum yang bisa mengajukan di sini perlu diperkuat narasinya, kenapa sebagai ... bisa dikatakan sebagai subjek hukum. Ya, jadi warga negara Indonesia yang statusnya pegawai itu nanti dijelaskan, kenapa kok bisa mempunyai legal standing sebagai subjek hukum.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kerugian konstitusional Pemohon, ya. Kerugian konstitusionalnya ini coba Anda bandingkan dengan ... kalau di KPU ... KPPU dia bukan ASN, tapi dari penjelasan Permohonan ini saya menangkap ingin dijadikan ASN, gitu, kan? Itu kenapa kok ingin dijadikan ASN Saudara harus menjelaskan substansi ini, ya, sehingga Saudara ada kerugian konstitusionalnya.

Kita juga menangani perkara yang berkaitan dengan ini. Di KPK itu malah enggak mau dijadikan ASN, berbalik dengan alasan atau pertimbangan yang beda. Coba nanti dibaca permohonan-permohonan

yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK baru. Itu dia enggak mau dijadikan ASN, tapi Saudara ... kalau di sana, untuk menemukan kemandirian, independency, pegawai di sana tidak boleh ASN, kalau ASN nanti terikat sebagai grup Pegawai Negeri Sipil atau ASN. Tapi kalau di sini, kok malah minta ASN? Kenapa? Nah, itu kan ada bedanya. Coba nanti diuraikan, sehingga kerugian konstitusionalitasnya nampak. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan Positanya. Positanya saya minta lebih diperkuat uraian mengenai kenapa pasal ini bertentangan dengan batu ujinya, dasar konstitusionalitasnya. Di sini ada dua, dasar konstitusionalitasnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Apa salah, apa enggak itu, ya? Karena ... ya, nanti dibaca betul pasal itu. Apakah sekadar salah tulis, ya? Karena lagipula Pasal 28 itu merupakan pasal yang tidak memiliki ayat (1). Coba nanti dilihat itu Pasal 28-nya!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Harusnya ayat (2), Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Ya, nanti coba dilihat, ya, dikoreksi kembali. Salah ketik itu mungkin.

Terus, kemudian yang berikutnya. Itu harus diuraikan betul, Pasal yang mengatur KPPU, kenapa itu di sekjen? Dan kemudian, kenapa itu kok merupakan keputusan komisi, bukan putusan presiden, kok bertentangan dengan ini, itu kenapa? Kan pemahamannya kalau kita anu ... bisa saja itu enggak bertentangan, bisa saja. Tapi kalau Anda memperjuangkan, apakah kalau hanya sekadar memperjuangkan supaya nanti menjadi ASN diperlakukan sama? Kalau di KPU dibantu oleh sekretariat jenderal, di KPK sekretariat jenderal, di KY sekretariat jenderal. Kenapa KPPU tidak? Itu grand design-nya pada waktu membuat undang-undang ini, coba risalah di DPR dicermati. Kenapa kok begitu? Kok berbeda, ya? Yang lain-lain dengan sekretariat jenderal, tapi ini kok tidak? Coba dianu! Tapi, apakah itu bertentangan dengan Pasal 28 yang Anda sebutkan dua itu? Coba itu diuraikan satu-satu, ya! Apakah itu memang desain yang diinginkan? Tapi sebetulnya, itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan pertentangannya dengan Pasal 28, ya, oke, itulah yang diharapkan supaya kita teryakini bahwa itu salah, ya. Karena nyatakan itu tadi, kan saya katakan. Ini sama-sama, KPK sama Anda pemikirannya di situ disebutkan, "Lembaga yang di luar menjadi lembaga independent, yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan mana pun," kan gitu, sama, ya. Tapi, ada anu ... sebaliknya. KPK enggak mau dijadikan ASN, malah Anda ingin dijadikan ASN. Berarti, ini menyangkut kalau dijadikan ASN, apakah independency-nya masih? Tapi, KPK mengakatan,

"Kalau dijadikan ASN, enggak ada independency." Ini gimana coba? Ya, baik itu dianu ... apakah bisa penjelasan secara bangunan argumentasi secara teoritik mengenai independency atau ... apa ... coba nanti dicari supaya menjadi lebih jelas.

Kemudian, yang berikutnya. Petitemnya sudah ... sudah ... kalau memang itu yang hanya diminta, ya, memang sudah begitu Petitemnya, ya. Tapi, saya mohon dijelaskan kembali kekuatan bangunan argumentasi yang mengatakan kalau itu bertentangan dengan Pasal 28. Karena nyatanya, itu tadi perbandingannya. Nanti makanya dibaca permohonannya yang menyangkut permohonan uji materi KPK, ya. Lho, Anda ini malah diberi independency. Jadi, tidak perlu melalui peraturan presiden. Nanti kalau melalui peraturan presiden, harus pakai keppres, nanti itu intervensi? Padahal, KPU dibutuhkan independency. Itu kan jadi berlawanan dengan yang keinginannya pemohon di KPK itu.

Nah, ini gimana? Kalau ini Anda dibetulkan atau dikabulkan oleh Mahkamah, apakah ini malah tidak merusak independency KPPU? Apakah desainnya begitu? Ataukah yang betul yang di KPK, yang permohonannya KPK, atau bagaimana? Itu nanti coba dipelajari, sehingga kita memperoleh perbandingan-perbandingan yang akurat. Tapi, terutama penjelasannya, apakah tidak sekretariat jenderal, tapi itu hanya sekadar sekretariat itu tidak bisa? Kemudian, Anda mengusulkan kepada pemerintah, ya, berdasarkan argumentasi itu. Di dalam KPK itu saja sekarang dimasukkan sebagai ASN, lho kok kenapa saya tidak? Bukan di sini tempatnya untuk mengadu, tapi Anda mengadu kepada Menpan RB, ya, nanti ada rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Sekneg. Oh, ya, kalau gitu tetap namanya sekretariat, tetapi status kepegawaiannya sama ini bisa ASN, itu.

Ini juga terjadi juga di OJK, status kepegawaiannya tidak ... anu ... ya. Jadi tolong ini hal-hal yang semacam itu dipelajari. Nah, ini landasannya ... kalau saya melihat, ini landasannya teori-teori di dalam bidang hukum administrasi negara yang harus Anda kaitkan, ya. Karena ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan yang ideal, dimana ... sehingga itu bisa Anda katakan bahwa itu tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Ini Pasal 28-nya kan begitu, "Memperjuangkan hak secara kolektif untuk berkembang, memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, persamaan di depan hukum." Ini yang harus dibangun. Nah, itu teori-teori di bidang hukum administrasi. Coba dipelajari satu kelembagaan yang baik, lembaga yang ideal, yang bisa diterjemahkan berdasarkan batu uji dua ini, landasan konstitusional ini! Itu dari sisi Posita atau dari sisi Pokok Permohonannya.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Prof, terima kasih. Silakan, Prof. Saldi!

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo. Dan sebelumnya yang saya hormati Anggota Panel, Prof. Arief Hidayat ... Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Secara umum sih, sebetulnya sudah ... apa ... sudah ... Permohonannya sudah oke, tapi memang harus beberapa hal perlu mendapat perhatian di ... apa ... di Permohonan ini. Siapa tahu masih ... apa namanya ... masih berkeinginan untuk memperbaikinya.

Pertama. Soal ... apa namanya ... soal Kewenangan Mahkamah, itu sudah ... apa ... sudah ditegaskan bahwa Mahkamah berwenang menguji, kan yang diuji ini kan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan sudah dicantumkan juga pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan landasan pengujian. Ada dua di sini, Pasal 28C ayat (1), kemudian Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah disebutkan di sini. Itu yang pertama.

Yang kedua. Soal legal standing Para Pemohon juga sudah menjelaskan di sini ... apa namanya ... bagaimana meyakinkan kami bahwa Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo. Namun demikian ... apa namanya ... coba dipikirkan lagi untuk memberikan penjelasan yang lebih concise, yang lebih padat kepada kami terkait dengan kerugian-kerugian hak konstitusional apa saja yang dialami oleh Para Pemohon. Nah, itu. Jadi, sehingga kemudian dapat dilihat secara jelas bahwa kalau pasal yang dimohonkan ini tidak dikabulkan atau masih tetap dengan konstruksi yang ada seperti saat ini, maka kerugian konstitusional itu ... apa namanya ... tidak akan bisa terpulihkan. Jadi, di sini pun juga sudah disebutkan apa bentuk-bentuk kerugiannya. Nah, itu dipadatkan saja soal kerugian ... apa na ... kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Nah, saya akan sedikit menyarankan di Alasan Mengajukan Permohonan itu, sebetulnya belum terlihat secara jelas apa implikasi norma Pasal 34 yang diuji ini, Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (4) itu terhadap institusi KPPU sendiri? Jadi kan memperjuangkan kerugian hak konstitusional Pemohon karena dia berada di institusi KPPU, itu tidak cukup menjelaskan secara personal, ini terutama ... apa ... tapi harus tetap dikaitkan dengan institusi tempat ini berada. Jadi, kalau mendalilkan kerugian itu me ... memang untuk legal standing sih mungkin tidak jadi persoalkan ... dipersoalkan, tapi kalau dikaitkan apa hubungannya pendalilan ini dengan institusi tempat Para Pemohon bekerja? Nah, itu yang belum kelihatan di ... apa ... di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Itu satu.

Yang kedua. Harus dijelaskan di sini, kalau menggunakan pasal-pasal dalam konstitusi sebagai dasar pengujian, itu yang harus dibangun argumentasinya adalah mengapa norma yang diujikan itu bertentangan dengan pasal yang jadi landasan konstitusi itu ... di

konstitusi itu? Jadi dalam hal ini sebetulnya kajiannya memang agak lebih kepada kajian-kajian konsep, kajian-kajian teoritik, kajian-kajian perbandingan, misalnya. Jadi kalau menggambarkan situasi konkret di dalam ... apa ... di dalam Alasan Mengajukan Permohonan ini, itu terkesan dia menjadi seperti menjelaskan legal standing. Kasus konkret tidak dilarang. Tapi kalau dia terfokus ke kasus konkret, nanti alasan permohonannya mirip seperti membangun penjelasan atau argumentasi soal legal standing.

Dan oleh karena itu, sebetulnya yang perlu dipikirkan oleh Pemohon dan Kuasanya adalah bagaimana menjelaskan bahwa keberlakuan Pasal 34 ayat (2) Pasal 34 ayat (4) itu memang bertentangan dengan dua dasar uji konstiusional yang digunakan dalam Permohonan ini. Mengapa Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (4) itu bertentangan dengan Pasal 28D yang digunakan sebagai dasar pengujian di sini? Nah, itu yang sebetulnya tidak terlalu klir. Karena ini adalah soal norma, bukan soal penerapan norma, maka bangunan argumentasinya itu memang agak lebih konsepsional, lebih teoritis, dan segala macamnya, kasus-kasus konkret itu digunakan untuk mendukung saja, jangan kemudian terlalu mengeksploitasi kasus konkret, sehingga nanti kita bicara kalau begini soal penerapan norma. Nah, itu ... itu yang ... yang harus dipikirkan oleh Pemohon di dalam ... apa ... di dalam Permohonan-Permohonan ini.

Nah, tadi betul, saya setuju dengan Yang Mulia Prof. Arief, dibandingkan juga, ini KPU begini, lalu kemudian KPK begini, tadi sudah dijelaskan. Di tempat lain ada yang tidak mau, di sini kok jadi mau, begitu. Nah, artinya apa? Harus dijelaskan, memberikan status ASN kepada ... apa itu ... kepada pegawai di sekretariat KPPU itu, itu pada akhirnya akan bermuara pada optimalisasi penguatan dan segala macamnya dari peran yang dimainkan oleh KPPU, sementara di tempat lain, misalnya, KPK mengatakan, "Kalau kami ASN itu tidak independent." Nah, ini kan dua hal yang mestinya bisa dibangun argumentasi.

Dan yang terakhir, mungkin bisa karena komisi persaingan usaha ini kan banyak di tempat lain, di negara-negara lain. Bisa enggak kami juga diberi perspektif kalau tempat lain itu bagaimana sih status kepegawaiannya? Karena di sini ada tabel tadi yang menarik di ... apa ... di salah satu halamannya tadi. Soal jumlah pegawainya, pegawai tetap itu jumlahnya kecil sekali, 2019 itu pegawai tetap=21, pegawai tidak tetap=12, total pegawai=33. Tapi ada pegawai honorarium, jumlahnya besar sekali, itu. Jadi kalau dalam ... apa ... saya ... apa ... yang paling penting di-connect-kan itu adalah relevansi menjadikan pegawai KPPU ini sebagai ASN dalam konteks optimalisasi atau penguatan institusi. Nah, itu yang paling penting sebetulnya di alasan-alasan mengajukan Permohonan.

Itu saja yang bisa saya tambahkan dan saya kembalikan kepada Ketua Panel. Silakan!

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Prof. Saldi.

Saya tambahkan sedikit saja dari Panel. Ini untuk kuasa ... yang Erika belum tanda tangan, ya, di Surat Kuasa? Yang asli yang diserahkan ke MK, ke Mahkamah Konstitusi?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya, ada satu yang luput itu, Yang Mulia, karena ada enam kuasa. Ada satu yang luput atas nama Kamal Barok, kelupaan, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Siapa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Erik, Erik, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Anugra Windi.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Anugra Windi.

29. KETUA: SUHARTOYO

Nanti di ... bukan Erika yang datang?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Bukan, bukan. Ini Erika yang ini pemberi kuasa, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Kalau ini penerima kuasa, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Penerima kuasa namanya Erik.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, kalau di Permohonan tanda tangan, tidak?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Permohonan tanda tangan, hanya ... kami sudah cek semua, hanya satu itu yang luput kemarin.

37. KETUA: SUHARTOYO

Padahal jembatannya di sini, dia enggak bisa tanda tangan mestinya di Permohonan, kan tidak ada kuasa. Mau dikeluarkan di ... hadir enggak hari ini? Hadir enggak yang namanya si Erik ini?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya karena hanya boleh ... kejawab macet di depan DPR, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kalau tidak hadir, besok juga tidak hadir, enggak apa-apa seterusnya karena memang tidak ada ... kecuali tanda ... nanti dikuatkan dengan melengkapi tanda tangan di Surat Kuasa, baru ada connect dengan Permohonan yang dia ikut tanda tangan di situ. Hubungan hukumnya nyambung jadinya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi itu ada enam kuasa, yang diberikan tidak hanya satu, ada enam kuasa dari enam Pemohon, masing-masing kuasa dan satu yang luput ditandatangani oleh Erik itu, Yang Mulia. Jadi kuasanya terpisah, masing-masing.

41. KETUA: SUHARTOYO

Satu-satu? Oh, ya, dari Pemohon III, ya, yang tidak ada, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO

Ya, artinya dia tidak punya hubungan hukum untuk memperjuangkan kepentingannya Pemohon III, semakin sulit lagi nanti untuk ... apa ... memilah-milah kalau ... kalau anu nanti dilengkapi saja. Artinya, dia keluar dari kuasa Pemohon III.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Kami lengkapi.

45. KETUA: SUHARTOYO

Jadi dia tidak bisa kemudian secara kumulatif memperjuangkan kepentingan kelompok Para Pemohon. Hanya lima Pemohon jadinya.

Baik, kemudian secara substansi Permohonan, artinya substansi formal, ya, ini kan ini menurut saya juga sudah ... hanya mungkin karena menarasikannya terlalu ... apa ... panjang, nanti mungkin bisa dipadatkan, ya, dari 29 halaman ini mungkin bisa menjadi setengahnya atau paling banyak 15 halaman, sesungguhnya. Apalagi Anda tadi bisa menarasikan hanya satu setengah halaman, poin-poinnya, artinya kan serat-seratnya Anda sudah bisa menangkap sebenarnya dengan apa keinginan sesungguhnya yang diinginkan dalam Permohonan ini.

Kemudian, yang kedua. Hampir susah, ya, me ... apa ... mengomparasi dengan komisi-komisi yang ada di Indonesia ini yang ... yang ... bukan mengomparasi, mencari persamaan KPPU ini dengan ... kalau Anda akan menyamakan dengan KPU misalnya, KPU itu memang di-deleger kewenangan, baik struktur organisasi, kewenangan, itu dari undang-undang, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu itu. Terus KPK juga undang-undang yang me-deleger, KY juga begitu, apalagi KY sudah lembaga negara. Bahkan di nomenklturnya KPK juga lembaga negara, tegas itu ditegaskan di situ.

Sementara KPPU ini hanya ... bukan hanya, artinya secara kelembagaan hanya menempel di undang-undang larangan monopoli itu. Nah, itu memang betul apa yang disampaikan Prof. Arief dan Prof. Saldi tadi bahwa coba digali tentang ... apa ... original intent atau kenapa kok KPPU ini hanya dilekatkan pada undang-undang yang ... yang diberi tugas

pokok, itu di Pasal 30 berapa? Sebelum Pasal 34 itu. Bahwa untuk mengawasi, perlu dibentuk KPPU. Berbeda dengan KPK, kemudian KY, itu memang ada undang-undang khusus tentang KPK, undang-undang khusus.

Nah, kalau pe-deleger-an itu memang secara komprehensif diturunkan dari undang-undang yang me-deleger tentang kelembagaan KPPU, nah itu juga itu salah satu ciri bahwa postur daripada KPPU itu memang penting diatur di satu undang-undang dan kemudian struktur organisasinya pun kemudian dipandang sedemikian penting juga. Tidak sebatas kesekretariat, tapi kesekjenan. Karena kemudian dampak daripada kalau sudah nomenklaturnya kesekjenan, itu saya kira persoalannya bukan mau jadi ASN atau tidak ASN, tapi persoalan finansial tadi yang kemudian bisa disejajarkan dengan ... kan ada strata-strata apa itu, Prof. Arief, yang golongan-golongan kalau kayak golongan tujuh, golongan delapan itu kan? Itu ada di ... itu kan ada nanti penyetaraan itu ada, tapi itu pasti bisa dibuka kalau nomenklatur kelembagaannya jelas dulu.

Tapi kalau KPPU ini kan seperti kok ini namanya komisi, tapi ini hanya dilekatkan pada Undang-Undang Larangan Monopoli yang diberi tugas sebagai pengawas. Nanti dikhawatirkan, jangan-jangan ini juga hanya seperti ... kalau di MK dewan etik, dilekatkan pada Undang-Undang MK. Fungsinya juga mengawasi Hakim. Nanti Kopolnas juga begitu, dilekatkan pada Undang-Undang Kepolisian, namanya juga komisi. Komisi kejaksaan juga begitu, dilekatkan di Undang-Undang Kejaksaan, tidak di-deleger dengan undang-undang khusus, baik secara struktur organisasi maupun kelembagaan lainnya yang kemudian akan berakibat akan adanya status bagaimana? Seperti yang dicontohkan kuasa hukum ini, kalau sudah terbentuk kesekjenan, nanti ada kedeputian, bla, bla, bla, ini memang bagus. Tapi ini harus ditarik dari seberapa besar pendelegasian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Karena ini hanya di-deleger menjadi alat bagian dari Undang-Undang Larangan Monopoli, bukan secara khusus didelegasi dari Undang-Undang tentang KPPU. Ini yang nanti mungkin dielaborasi, kami juga tidak bisa terlalu masuk pada wilayah ini karena juga ini sudah sangat substantif dan memang perlu coba historical-nya di pembentuk undang-undang seperti apa? Original intent atau perdebatannya. Kok KPPU hanya pada titik diberi pasal pun pasal sudah belakang lagi, Pasal 34. Kalau memang ini mestinya memberi penguatan terhadap kelembagaan kan mestinya di depan, ya? Tupoksi kelembagaan, baru tupoksi mestinya kan. Bahkan sesungguhnya kalau memang betul-betul ini eksistensinya akan disamakan dengan lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang lain, ya, pe-deleger-an khusus untuk pembentukan struktur organisasi, tupoksi, bahkan hak-hak kepegawaiannya mestinya diatur dengan undang-undang yang sederajat dengan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Komisi Yudisial. Seperti LPSK, itu juga sekjen, ya, Prof. Arief? Sekjen juga, tapi semua pasti di-

deleger oleh undang-undang, Undang-Undang LPSK. Nah, ini KPPU ada apa? Ini mestinya yang diperlukan ... apa ... ketajaman membidik Para Kuasa Hukum ini untuk mencari risalah-risalah, kemudian sisi melek ... apa ... sejarah, kenapa bisa sampai titik seperti ini.

Mungkin itu saja kalau secara struktur saya setuju dengan Para Yang Mulia sebelumnya ini, tidak terlalu banyak yang perlu dikoreksi, hanya mungkin penguatan-penguatan seperti yang disampaikan oleh ... kalau secara formal sistematika Permohonan sudah bagus karena memang sudah biasa beracara di MK. Ada yang mau disampaikan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya, sebetulnya ada sedikit lagi, Yang Mulia, tadi kami sudah simak semua dan insya Allah kami akan perbaiki untuk waktu yang ditentukan nanti. Ada sebetulnya tadi dijelaskan oleh Prof. Arief bahwa sebetulnya Petitum sudah oke, cuma karena ini amanat saya harus sampaikan bahwa mungkin enggak dalam Petitum kemudian secara jelas me-mention atau menyebutkan bahwa meminta agar pegawai KPPU dijadikan ASN? Demikian, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

Itu saya kira nanti sebenarnya akan menurun dengan sendirinya ketika kelembagaan sudah jelas. Meskipun nanti ini bagian juga ... kalau KPK itu jelas, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara bla, bla, bla, bla. Komisi Yudisial adalah lembaga negara bla, bla, bla. Kalau nanti pun misalnya ada pendelegasian dari undang-undang yang menurunkan bahwa KPPU adalah lembaga negara, itu pun juga tidak serta-merta pasti ASN. Tapi sekarang juga jangan salah, di Undang-Undang ASN kita itu yang semula PNS kan ada dua jenis yang kemudian tidak dibedakan perlakuannya, hanya nomenklaturnya berbeda, tetapi tetap hak dan kewajibannya sama. Bahkan itu disampaikan Prof. Arief tadi, ada lembaga-lembaga tertentu yang tidak justru tidak mau dijadikan ASN, maunya independent, dan bukan ... apa ... bukan kemudian ... kalau misalnya Kuasa Hukum konsisten dengan ... bukan berarti tidak konsisten, artinya konsisten dengan nomenklatur KPPU itu adalah penegak hukum meskipun kuasi ini kan masih perdebatan juga. Tapi di sini saya lihat di Permohonan menyebut bagian dari penegak hukum juga, saya baca tadi di halaman berapa?

Nah, kalau konsisten dengan itu kan sesungguhnya kalau jadi ASN kan, malah bisa terbelenggu nanti, kan quote unquote kan jadi ... yang penting kan sesungguhnya bagaimana hak-hak kepegawaian itu tidak dibedakan dengan ASN, tapi statusnya justru bisa non-ASN, tapi demi muruah independency itu sebenarnya yang muruah yang digapai sebenarnya di sana, bukan persoalan ... tapi ini kan tadi alasannya supaya

ada hak-hak kepegawaian yang disamakan. Artinya, yang diperjuangkan sesungguhnya bukan status, tapi bagaimana hak-hak itu kemudian bisa sampai kepada ... tapi mungkin saya kira itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana penguatan kelembagaan dulu. Apalagi kalau tadi yang disampaikan Prof. Saldi, jumlah pegawai cuma 12 yang tetap. Itu kan ... apa itu ... kaitannya dengan memang penguatan kelembagaannya memang tidak sebesar komisi-komisi yang di-deleger dari undang-undang itu. Ini mesti yang harus dicermati dan harus diperlukan ... apa ... kerja keras, pikiran keras dari Kuasa Hukum untuk meyakinkan Mahkamah dalam perbaikan nanti, sehingga Mahkamah bisa memahami apa yang menjadi reasoning Permohonan ini.

Dan kemudian ... tapi kalau secara ... apa ... secara sederhana, kan bacaan kita bersama kan sekarang memang kalau yang komisi-komisi ada kesekjenannya itu memang di-deleger dari undang-undang, Kelembagaannya, yang mengatur tentang khusus struktur organisasi, kemudian kelembagaan, dan hak-hak kepegawaiannya semua diatur di undang-undang itu. Memang kalau KPPU ini kan hanya di ... kok dipasang hanya di ... mulai Pasal 30 ke atas. Itu pun hanya untuk mengawasi. Jadi seolah ini hanya untuk sebagai supporting unit daripada ... supaya bekerjanya Undang-Undang Larangan Monopoli itu bisa ... apa ... bisa bekerja dengan baik perlu supporting unit dari KPP ... Lembaga KPPU itu. Sepertinya ... seolah seperti itu. Itu yang benang merah itu yang harus bisa ditemukan dan nanti dinarasikan dalam perbaikan. Cukup? Inggih, monggo.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Satu menit, saya mohon izin, Pak Ketua. Ada studi yang dilakukan dan itu sudah berupa buku, itu mungkin bisa jadi bahan referensi. *Penataan Kelembagaan Negara*. Jadi kan, itu banyak komisi-komisi di Indonesia ini yang kemudian mau ditata. Nah, penataannya dimulai dari kelembagaan negara yang dibentuk berdasarkan keppres. Karena itu mudah, tinggal presiden mau nata saja sendiri sudah bisa. Tapi ada kelembagaan negara yang diatur atau yang dibentuk karena undang-undang, ini kan susah, presiden harus bersama dengan DPR, nah itu. Kenapa itu harus ditata? Kenapa itu harus anu? Itu dari sisi hukum administrasi itu bisa dipakai sebagai bahan pustaka, makanya tadi kan saya katakana, "Anda silakan baca buku-buku yang menyangkut teori-teori hukum administrasi. Di situ banyak yang bisa digunakan untuk memperkuat itu."

Tadi saya juga sudah menyinggung sedikit. Apakah hanya dengan istilah *sekretariat* dan apakah itu hanya dengan *komisi*? Apakah tidak bisa berkonsultasi, tidak datang ke sini, tapi berkonsultasi dengan Menpan RB supaya dilakukan penataan ulang? Kalau hanya sekadar supaya ... dengan istilah itu saja bisa menjadi ASN. Konsekuensinya kalau ASN berarti ada

kepangkatan, struktur, dan sebagainya, ASN, gitu. Itu juga bisa, makanya tolong mau pilih yang mana? Tapi kalau pilihannya untuk ke sini, ya, itu tadi yang harus diperkuat, ya. Karena saya membayangkan juga kalau itu istilahnya masih tetap *sekretariat*, maka sebetulnya berusaha, berupaya ke Menpan RB supaya itu ditata dan bisa di ... karena dengan alasan begini, dengan status yang jelas sebagai ASN, maka track record, kepangkatan, karier, kesejahteraan, semuanya bisa linear dan setara dengan ASN, kan gitu? Tapi kalau itu nanti menjadi sekretariat jenderal otomatis itu sekretaris jenderal itu eselon I, terus nanti ada deputi, kalau di situ berarti memperbesar organisasi yang dengan ... anu ... apakah negara juga mampu? Nah, itu dalam studi penataan kelembagaan negara itu, itu tadi banyak penyempurnaan-penyempurnaan yang harus dilakukan karena kalau itu semua nanti minta jadi sekjen, ada deputi, semua itu fasilitas mobilnya, fasilitas rumahnya, fasilitas semuanya harus dipenuhi, padahal jumlah pegawai yang tadi disebutkan oleh Prof. Saldi, apakah itu sudah memungkinkan menjadi satu sekretariat jenderal? Itu.

Jadi, ini semua tolong bisa dipelajari dan ditunjukkan dalam Permohonan ini, sehingga memperkuat kita, ya. Dan saya menyampaikan juga tambahan tadi, apakah tidak bisa diperjuangkan ke sana? Misalnya Ketua KPPU-nya berkonsultasi dengan Pak Menpan RB, bagaimana ini kok begini, gitu.

Tapi betul sekali apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, kalau ada ... biasanya di dalam undang-undang kalau ada lembaga itu dibentuk melalui undang-undang, itu di dalam undang-undang itu struktur organisasi ini yang dijelaskan dulu, baru tugas fungsinya, dibantu oleh sekretariat jenderal, begini, begini. Tapi ini kan ditempelkan di undang-undang itu, sehingga ini harus diawasi oleh KPPU, ini kenapa? Makanya tadi saya juga sudah singgung cari risalah pembentukan undang-undang ini, kenapa kok bisa begitu? Ini dipelajari!

Saya kira itu tambahan saya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih. Masih ada lagi yang disampaikan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Masih ada sedikit, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Menyambung yang disampaikan Prof. Arief tadi. Jadi sebetulnya begini, kenapa pilihannya sampai kepada Mahkamah Konstitusi? Adalah sudah 20 tahun upaya ini dilakukan oleh KPPU, sekretariat KPPU, termasuk berkonsultasi dengan Menpan RB, termasuk dengan Setneg, termasuk juga kemudian mengajukan rancangan amandemen yang pada akhirnya kemudian di-drop dari Baleg, sehingga pilihan terakhir adalah sampai ke sini. Ini juga pilihan yang (...)

53. KETUA: SUHARTOYO

Ini di-drop karena apa? Karena memang jadwalnya yang dimundurkan atau memang relevansi isu pembahasannya tidak update atau bagaimana?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Kami tidak tahu alasan persisnya, tapi yang jelasnya dari daftar Baleg itu dari ... dicoret (...)

55. KETUA: SUHARTOYO

Dicoret.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian ... saya lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa kenapa sampai ke MK adalah salah satu rekomendasi dari Setneg, Pak Pratikno waktu itu adalah meminta untuk di bawah ke sini saja untuk menentukan status (...)

57. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Jadi kami jadikan bukti. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan! Nanti itu di ... di ... kalau memang itu sebagai bentuk argument penguatan, ya, dinarasikan juga enggak apa-apa, tapi bukan berarti kemudian MK akan ... akan ... apa ... kemudian terpengaruh

dengan ... kalau betul itu ada rekomendasi dari Setneg. Karena MK kan mesti harus secara komprehensif nanti mempertimbangkannya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO

Cukup itu saja?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi nanti perbaikan ditunggu paling lambat hari Rabu, tanggal 29 Juli, coba dicatat! 29 Juli, hari Rabu 2020, pukul 13.00 WIB. Kalau sebelum waktu yang ditetapkan ini berakhir, perbaikan sudah siap, bisa diserahkan ke Kepaniteraan, sehingga bisa segera dijadwalkan untuk sidang perbaikan. Jelas?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Jelas, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 16 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.